

**DISERTASI**

**PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN  
NEGARA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA  
KORUPSI**



**Oleh:**

**MINOLA SEBAYANG**

**NIM. 031517017331**

**PROGRAM DOKTOR ILMU  
HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2020**

**PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA  
UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang studi Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga Dan dipertahankan di hadapan  
penyandang ujian Doktor Terbuka Pada Tanggal 26 Februari  
2020**

**MINOLA SEBAYANG  
NIM. 031517017331**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

NASKAH UJIAN AKHIR TAHAP II (TERBUKA) INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL 26 FEBRUARI 2020

Oleh:

Promotor,



Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S  
NIP. 19500306 198003 2 002

Kopromotor I,



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.  
NIP. 19650419 199002 1001


Kopromotor II,



Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.  
NIP. 19691225 199512 2001

Mengetahui :

Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



ψ Prof. Dr. Sri Hajati, S.H.,M.S.  
NIP. 19501212 197412 2 001

**PROMOTOR DAN KO PROMOTOR**

**PROMOTOR** : Prof. Dr Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.  
**KO-PROMOTOR I** : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.  
**KO-PROMOTOR II** : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I ( Ujian Tertutup)**

**Pada tanggal 15 Januari 2020**

**PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Ketua : Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.**

**2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**

**3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.**

**4. Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.H.**

**5. Dr. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N.**

**6. Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.**

**DI TETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor : 040/UN3.1.3/KD/2020**

**Tanggal : 15 Januari 2020**

**PENETAPAN PANITIA PENYANGGAH DISERTASI**

**Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II ( Ujian Terbuka)**

**Pada tanggal 26 Februari 2020**

**PANITIA PENGUJI DISERTASI**

**Ketua : Prof Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.**

**2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H.**

**3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.**

**4. Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.H.**

**5. Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**6. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.**

**7. Prof Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.**

**8. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum**

**9. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.**

**DI TETAPKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Nomor : 134/UN3.1.3/KD/2020**

**Tanggal : 14 Februari 2020**

**PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minola Sebayang, S.H.,M.H.  
NIM : 031517017331  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Judul Disertasi : Prinsip Hukum Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan disertasi lain.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, termasuk berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya, 18 Mei 2020



Minola Sebayang, S.H.,M.H.,  
NIM. 03117017331

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan, atas rahmat dan berkat-Nya kepada saya sehingga disertasi dengan Judul “PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dapat terselesaikan. Bahwa disertasi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan Negara akan tetapi masih belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini juga diperburuk dengan pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang tidak maksimal dan semakin hari semakin banyak modus atau cara baru dalam melakukan pidana korupsi.

Penulisan karya ilmiah/disertasi ini didasari oleh tujuan untuk memberikan sedikit kontribusi atas permasalahan hukum yang ada, sehingga dengan adanya disertasi ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan Negara dan apa kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Bahwa kajian yang dilakukan adalah dari segi yuridisi maupun dari segi filosofis supaya agar mendapatkan pemahaman yang utuh bagaimana pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang saling terkait mulai dari subyeknya (pejabat public), obyeknya (keuangan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/D) dan tujuannya (meliputi seluruh kebijakan kegiatan, hubungan hukum yang berkaitan dengan keuangan Negara)



Penulis menaruh harapan besar bahwa penulisan ini akan memberi manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia juga bagi civitas akademika Universitas Airlangga serta bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yaitu:

1. **Nurul Barizah S.H., L.L.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan segala fasilitas yang tersedia sehingga mempermudah peneliti dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini;
2. **Prof. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Koordinator Program Doktor Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya, yang dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan-bimbingan serta arahan selama peneliti mengikuti perkuliahan sampai dengan selesainya penelitian disertasi ini;
3. **Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S** selaku Promotor, yang dengan sikap arif dan bijaksana, sabar, dan santun namun tegas telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah;

4. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S. H., M.H** selaku Ko-Promotor I, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah;
5. **Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H** selaku Ko-Promotor II, dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini. Atas kebaikan dan perhatiannya terhadap peneliti, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalasnya dengan memberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah;
6. Tim penguji ujian kualifikasi yaitu **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si, Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H, Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum, Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N** yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
7. Tim penguji proposal **Prof. Dr. Sudarsono S.H., M.S, Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, Dr. Sarwirini,**

**S.H., M.S, Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N** yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.

8. Tim penguji ujian kelayakan **Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N., Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum, Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum, Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.** yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
9. Tim penguji ujian tahap I (Tertutup) **Prof Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., Prof Dr. Sudarsono S.H.,M.S., Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H., Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,M.H.,C.N., Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum, Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum,** yang sangat terpelajar dan saya hormati, yang telah memberikan koreksi, saran, dan evaluasi yang tajam dan sangat berharga untuk penyempurnaan disertasi ini.
10. Ucapan terima kasih untuk istriku tercinta **Sry Vestina S Milala** yang selalu memberikan dukungan buat saya untuk terus melanjutkan pendidikan saya sampai Strata 3 (S3) atau program Doktoral. Untuk anak-anakku **Anneilla Rizky Jared Sebayang** dan **Rajakin S Sheehan Sebayang** yang rela membuat waktu mereka berkurang disaat saya melanjutkan kuliah lagi pada program Doktoral sekaligus saya ingin

memberikan pesan bagi anak-anaku kalau menuntut ilmu itu tidak kenal waktu dan usia jika saya juga terus semangat maka mereka juga harus selalu semangat dalam pendidikannya. Untuk anak bungsuku **Alvara Abhisa Baswara Sebayang** yang lahir ditengah tengah saya lagi menyusun Disertasi saya dan baru usia 1 tahun saat ini. Dialah yang juga memberikan semangat buat saya dalam menyelesaikan Pendidikan saya di program Doktoral ini. Semoga kelak akan jadi inspirasi dan kebanggaan untuk Alvaro.

Demikian semoga disertasi yang saya tulis ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya didalam lingkup Hukum Adminstrasi dan Keuangan Negara. Penulis juga menyadari bahwa tiada gading yang tak retak.

Surabaya, 15 Februari 2020

Minola Sebayang S.H., M.H

## SUMMARY

State finance is one of the principal elementary on state development and the administration of state government which has very important utility to embody the state's aims to reach a just society, affluent and prosperous as mandated on Constitutional Law 1945. Achievements of state's purposes are always related to state finance as a form of financing the administration of state government conducted by state administrator.

Without state finance, the state's aims cannot be held so it is only in the form of legal ideals. To get state finance as the funding of state's aims, it must stay on the frame of laws allowed by Constitutional Law 1945. In addition to Constitutional Law 1945 preamble, there are also contain articles on Constitutional Law 1945 related with state finance. The provisions of Constitutional Law 1945 which are related to state finance are source of constitutional law of state finance.

State finance as legal substance of state financial law can be viewed from the state finance aspect in a broad sense and in a narrow sense. The determination of state finance in a broad sense based on the approach used to formulate the definition of state finance as listed on General Explanation State Finance Law, that is;

(1) **From the object**, what is meant by State Finance is including all rights and obligations of state which can be measured with money, including policies and activities on fiscal, monetary and management of separated state assets, as well as everything in the form of money or goods related to the implementation of those rights and obligations.;

(2) **From the subject**, what is meant by State Finance is covering all objects mentioned above which is owned by the state, an/or controlled by the central government, regional government, state/regional company, and other bodies related to state finances.;

(3) **From the process**, state finance covers a whole set of activities which are relating to object management as mentioned above started from policy formulation and decision making up to accountability.;

(4) **From the aim**; state finance include all policies, activities, and legal relationships relating to ownership and/or authorization object as mentioned above in the context of state government implementation.

Management of state finance, in order to carry out well is needed the role of state officials (public officials). Otherwise, what is no less important is efficient and effective supervision function which also has the importance on pushing governmental administration. Effective supervision function will be achieved if the supervision performance is able to encourage the realization of good governance and minimize the occurrence opportunity of corruption, collusion, and nepotism. Refers to those backgrounds hence this research is raising several legal issues including;

1. Philosophy of state finance management on preventing corruption perspective;
2. Legal principles related to the state finance management to prevent corruption;
3. Management of state finance on prevention of corruption.

Research type which used is normative research. The selection of legal research is done by method in accordance with characteristic of legal science uniqueness (jurisprudence) which is different with social science method or natural science method, this research classified in doctrinal research category that is juridical (technicsjuridich), philosophy, principle, and at the level of legal theory. This research is aimed at dogmatic legal science and legal theory level. At the level of dogmatic law questioned about definition and technical concept questioned about general concept.

The final part of this research produce conclusions described as follows;

1. **The definition of state finance in the broad and narrow sense.** Definition of state finance in the broad sense using approach to the object which has wide coverage, and state finance including policies and activities on fiscal, monetary, and separated state wealth management. While the definition of state finance on narrow sense only encompass state finance management on fiscal aspect. State finance on a broad sense meaning covers rights and obligations of the state which can be measured with money, including goods belong to the state that is not covered in the state budget.  
**Meanwhile,** state finance in a narrow sense limited only to the rights and obligations of a state which is measurable to money, including state's goods which is listed on the state budget for current year.
2. Legal principle on state finance management to prevent corruption is in a form of supervision. On the essence, mechanism of state finance supervision can be distinguished to be two types that are internal supervision and

external supervision. This supervision system consists of functional supervisory institutions arranged by grade.

Supervision institutions consist of internal institution known as Government Internal Control Apparatus (APIP) and external institution or government external control apparatus. APIP covering the supervision institution which is directly below president viz. Institution of Financial and Development Supervision, which is below General Inspector Department. In addition to Domestic Department there is also stand supervision functional institutions which are located on each Regional Inspectorate in Province and Inspectorate of City/District Region. The other supervision institution including APIP is General Development Inspectorate (Irjenbang). External supervision is a form of supervision conducted by supervisory unit from outside government organizations (executive). Normatively, the position of external supervisor is independent from government intervention. External supervisions are conducted by BPK, DPR, and the society. Supervision which is conducted by DPR is known as legislative supervision, it is a form of supervision by DPR towards the policies and implementations general duty of government and development. While BPK function is as supervisor institution whereas its duty is to check the accountability of state finance. State finance is covering APBN, APBD, BUMN and BUMD. Everything that using state wealth will become the object of BPK examination. That position made BPK to be the highest institution in the field of state finance examination. BPK has more authority than any other supervision institution in Indonesia. Beside of DPR and BPK,



society is also able to do supervision function. That supervision is done directly by oral and written. Supervision also can be done by individuals or institutions. For example; pers supervision use publicity of mass media and by social institution (LSM). Reporters on their capacity as civilian and as journalists are obliged to seek information regarding any aberration in implementation of using APBN/APBD and publish it into newspaper.

Governance in the good management of state finance is authority to audit / check state financial losses by an auditor. The implementation of inspection is using certain standard. The standard is arranged by BPK with consideration of audit standard applied on international level. Moreover, this study obtained advices for input and correction towards the system, the suggestions are as follow:

1. The needs of rule of laws which regulate into norm or positive rules which contain institutions which have authority started from budgeting until accountability of state finance, especially the authority of institution to check and audit state financial losses.
2. The needs of implementation instruction to regulate technically audit mechanism about state financial losses.

## RINGKASAN

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan negara serta mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan negara itu selalu terkait dengan keuangan negara, sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 juga terdapat dalam Pasal-pasal dalam UUDNRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara. Ketentuan-ketentuan dalam UUDNRI Tahun 1945 yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional keuangan negara.

Keuangan negara sebagai substansi hukum keuangan negara dapat ditinjau dari aspek keuangan negara dalam arti luas dan keuangan negara dalam arti sempit. Penentuan keberadaan keuangan negara dalam arti luas didasarkan pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum Undang-undang keuangan negara, yakni: (1) dari sisi obyek, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam

bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; (2) dari sisi subyek, yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara; (3) dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban; (4) dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan negara, agar terlaksana dengan baik maka perlu juga peran pegawai negara (Pejabat Publik). Selain hal tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasan yang efisien dan efektif yang juga memiliki peranan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk meminimalisir segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan yang efektif terjadi apabila kinerja pengawasan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan memperkecil terjadinya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berangkat dari latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat beberapa isu hukum diantaranya adalah:

1. Filosofi pengelolaan keuangan negara dalam perspektif pencegahan tindak pidana korupsi;
2. Prinsip hukum terkait pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tindak pidana korupsi; dan
3. Pengelolaan keuangan negara dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Pemilihan penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (jurisprudence) yang berbeda dengan metode dalam ilmu sosial (social science) atau metode dalam ilmu alam (natural science) penelitian ini termasuk dalam kategori doctrinal research yaitu yuridis (technicsjuridich), filsafat, asas dan pada tataran teori hukum. Penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Pada tataran dogmatik hukum mempersoalkan pengertian dan konsep teknis mempersoalkan konsep umum.

Bagian akhir dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban

negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.

2. Pertanggung jawaban keuangan Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pertanggung jawaban secara horizontal

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini disebabkan system ketatanegaraan yang berdasarkan UUDNRI 1945 telah menggariskan kedudukan pemerintah dan DPR adalah setara.

b. Pertanggung jawaban secara vertical

Pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisator atau ordonator dari setiap lembaga kementerian atau lembaga Negara non departemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk didalamnya pertanggung jawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemilik proyek. Pertanggung jawaban ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi.

Apabila dikaitkan dalam pembagian hukum maka hukum keuangan Negara berada pada tataran public karena substansinya tertuju pada kepentingan Negara. Ruang lingkup keuangan Negara dibagi menjadi 3

(tiga) yaitu : pengelolaan pajak, pengelolaan moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Pemahaman mengenai pengertian serta ruang lingkup keuangan Negara berkaitan juga dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan apabila terjadi kerugian dalam melakukan kesalahan pengelolaanya. Mengenai kerugian keuangan Negara, pasca putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 frasa kata “dapat” pada UU PTPK pasal 2 dan pasal 3 bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” mengubah pasal tersebut dari delik formil menjadi delik materill, sehingga kerugian keuangan Negara harus ada terlebih dahulu dan tidak berdasarkan asumsi kemungkinan kerugian (*potential loss*). Sehingga unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan

3. Tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara yang baik berupa kewenangan untuk mengaudit/ memeriksa kerugian keuangan negara oleh auditor. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional.

Selain itu dari kajian ini diperoleh saran-saran yang dapat memberikan masukan dan koreksi atas sistem yang berkajian, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan hukum yang memuat secara rigid (dituangkan dalam norma/ dipositifkan dalam aturan) yang isinya memuat lembaga mana

saja yang berwenang mulai dari perencanaan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan negara khususnya mengenai lembaga yang berwenang untuk memeriksa/ mengaudit kerugian keuangan negara.

2. Perlu adanya juklak atau petunjuk yang memuat secara teknis mekanisme audit mengenai kerugian keuangan negara.

**ABSTRACT**

The enactment of laws related to state finances, namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finance (hereinafter referred to as Law 17/2003), Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (hereinafter referred to as Law 1/2004) and Law Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Accountability of State Finances (hereinafter referred to as Law 15/2004). The law is the legal basis of state finance intended to manage state finances to achieve state goals. Also, with the enactment of state finance laws, it is expected that it will be able to the matters related to the administration of state finances. Administration of state finances, so that it can be adequately implemented, it is also necessary for teh role of Public Officials. Also, something that is not less important is an efficient and effective supervisory function that also has an important essential role in encouraging the governance, and also to minimize all forms of irregularities in the administration of government. The practical purpose of supervision occurs if supervisory performance can promote the realization of good governance and reduce the opportunities for corruption, collusion and nepotism (KKN). The issues raised from this study are (1) the philosophy of state finances administration in the perspective of preventing corruption; (2) Legal principles related to the administration of state finances to prevent criminal acts of corruption; and (3) Management of state finances in the prevention of corruption. The type of research used is the type of normative analysis. The conclusions obtained in this study are: (1) the definition of state finance in the broadest sense, and the definition of state finance in the narrow sense; (2) the legal principles in the administration of state finances to prevent non-corruption in the form of supervision; and (3) Good governance in the administration of state finances in the form of authority to audit / examine state financial losses by auditors. The advice that is given in this study are: (1) there is a need for laws that contain rigid (define in norms / positively reflected in the rules) which contain any authorized institutions from financial planning to the state financial accountability, especially regarding institution authorized to examine / audit losses of state finances; and (2) There is a need for operational guidelines or instructions that technically contain audit mechanism regarding losses to state finances.

**Keywords** : The Administration of State Finance; Supervision; Corruption